



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 65/Pdt.G/2012/PA Dpk. pada tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1996, Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bojongsari, Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA;
 - ANAK KEDUA;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat telah menikah dengan wanita lain.
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi kepada Penggugat.
 - d. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2012/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Februari 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Mengakibatkan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan masing-masing beralamat sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA Dpk. tanggal 26 Januari 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA Dpk. tanggal 22 Februari 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karena itu Penggugat dapat dikategorikan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR Majelis menilai gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Robiul Akhir 1433 H.** oleh kami **UMAR FARUQ, S.Ag., MSI** sebagai Hakim Ketua, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **E. KURNIATI IMRON, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TOTIH RA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Hj. SUCIATI, S.H.

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd

TOTIH RA, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2012/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	316.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)